

KETENTUAN - KETENTUAN YANG PERLU DIKETAHUI OLEH CALON PELANGGAN / PELANGGAN BARU

1. Setiap pemohon pemasangan baru/pemasangan kembali saluran air minum diproses dan diselesaikan di kantor PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Jln. Siliwangi No. 121 Bogor;
2. Persyaratan administrasi permohonan sambungan baru dan pengisian data pemohon yang tidak benar jika tidak/belum lengkap tidak diproses/ditangguhkan oleh PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor;
3. Bagi Pelanggan baru wajib membayar rekening air minum pada bulan kedua sejak pemasangan meter air (dan selanjutnya rutin setiap bulan);
4. Pembayaran rekening air minum dapat dilakukan pada tempat/loket pembayaran mulai tanggal 2 sampai dengan 20 setiap bulannya. Dan tidak dibenarkan menitipkan pembayaran apapun kepada petugas PDAM.
Denda keterlambatan pembayaran
 1. Tanggal 21 - 31 untuk tunggakan bulan pertama
Rekening \leq Rp. 50.000,- denda Rp. 7.500,-
Rekening $>$ Rp. 50.000,- denda 15 % (lima belas persen) dari rekening air minum
 2. Mulai tanggal 1 dan seterusnya pada bulan berikut :
Rekening \leq Rp. 50.000,- denda Rp. 10.000,-
Rekening $>$ Rp. 50.000,- denda 20 % dari jumlah rekening air minum
5. Apabila menunggak rekening air minum 2 (dua) bulan berturut-turut, dikenakan sanksi pemutusan saluran air minum di tempat pelanggan yang bersangkutan oleh PDAM tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Catatan :
 - ➡ PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor tidak menyampaikan tagihan rekening air minum ke rumah pelanggan.
 - ➡ Call center 24 jam 8324111, e-mail : pdam.pel@pdamkotabogor.go.id,
website : www.pdamkotabogor.go.id
6. Bagi pelanggan yang saluran air minumnya ditutup/diputus telah melebihi 3 bulan sejak tanggal pemutusan, maka bila hendak menyambung kembali dikenakan proses Pemasangan Baru dan sebelumnya harus melunasi tunggakan air/non air;
7. Bagi pelanggan yang saluran air minumnya diputus atas permintaan sendiri, agar tidak melebihi waktu 6 bulan sejak tanggal pemutusan, apabila melebihi 6 bulan maka akan dikenakan proses pemasangan baru;
8. Jika meter air tidak dapat dibaca (rumah terkunci/kosong), dihimbau kepada pelanggan untuk melaporkan stand meter ke Bagian Pelayanan Pelanggan PDAM atau melalui call center 0251- 8324111. Apabila hal ini tidak dilaksanakan, maka perhitungan pemakaian air ditetapkan berdasarkan rata-rata pemakaian selama 6 bulan terakhir;
9. Kebocoran dan/atau kerusakan setelah Meter Air adalah tanggung jawab Pelanggan.